



## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 19 TAHUN 2025**

### **TENTANG PENUGASAN DOSEN UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,  
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit  
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680  
Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



[www.unwahas.ac.id](http://www.unwahas.ac.id)



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUGASAN DOSEN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Wahid Hasyim secara efektif, diperlukan pedoman yang mengatur tentang penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Penugasan Dosen Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
6. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Struktur Tarif Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENUGASAN DOSEN UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
2. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Tetap Yayasan (DTY) adalah pegawai Yayasan yang ditempatkan pada universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Tetap dengan perjanjian kerja adalah pegawai universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diikat dengan perjanjian kerja selama 2 tahun yang dapat dievaluasi dan diperpanjang untuk tiap 2 tahun berikutnya.
8. Dosen DPK (Dosen yang Dipekerjakan) adalah pendidik profesional dan ilmuwan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di UNWAHAS, bekerja penuh waktu, dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Dosen paruh waktu adalah dosen tetap yang tidak wajib hadir penuh pada jam kerja, tidak mendapatkan gaji tetap, dan tidak mendapatkan tunjangan lain sebagaimana dosen tetap.
10. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi atau tenaga profesional lain yang memenuhi kualifikasi akademik/kompetensi dan diberi penugasan sebagai pengampu mata kuliah.
11. Penugasan dosen pengampu mata kuliah adalah tahapan yang diikuti oleh pengelola program studi dan seluruh dosen untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
12. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penilaian.
14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
15. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah kewajiban dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang diukur dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
16. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) adalah standar penghitungan beban tugas dosen dalam bentuk ekuivalen terhadap jam mengajar penuh selama satu semester.
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di universitas.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan peraturan tentang penugasan dosen adalah:

1. Membuat standar peraturan pengukuran beban kerja dosen di UNWAHAS;
2. Memberikan kemudahan bagi dosen dalam menghitung beban kerja;
3. Meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
4. Meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
5. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan.

### **BAB III**

### **PENUGASAN DOSEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebutuhan dan Kualifikasi Dosen**

##### **Pasal 3**

Pemenuhan kebutuhan formasi dosen UNWAHAS ditetapkan dalam beberapa syarat, antara lain:

1. Kebutuhan Fakultas/Program Studi.
2. Dosen tetap yang akan memasuki masa pensiun.
3. Rasio Dosen dan mahasiswa.
4. Kebutuhan pengembangan dan proyeksi pengembangan program studi di masa depan.

##### **Pasal 4**

Beberapa kualifikasi yang ditetapkan, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia dengan bukti mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Memiliki jenjang pendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau Doktor (S3) dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
3. Latar belakang pendidikan harus sesuai dengan bidang ilmu yang diampu.
4. Memiliki 4 (empat) kompetensi yaitu Kompetensi Pedagogik (Kemampuan mendidik, merancang pembelajaran, serta membimbing mahasiswa), Kompetensi Profesional (Penguasaan ilmu sesuai bidang keahlian), Kompetensi Sosial (Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama), dan Kompetensi Kepribadian (Berakhhlak mulia, jujur, dan memiliki integritas).
5. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu: mampu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Memiliki pengalaman mengajar dan diutamakan mempunyai jabatan akademik berdasarkan keputusan lembaga pemerintah yang berwenang.
7. Mempunyai integritas moral yang tinggi dan berwawasan luas dalam bidang keilmuannya.
8. Beragama Islam dan jika tidak beragama islam tetapi memiliki keahlian yang dibutuhkan maka dapat diterima dengan kewajiban dapat bersikap toleran serta mampu menjaga hubungan baik dengan lingkungan kerjanya.
9. Sehat jasmani dan rohani.
10. Taat dan aktif menunaikan syariat Islam menurut ajaran Islam *Ahlu Sunnah Wal jam'ah An Nahdliyah*
11. Bisa membaca dan menulis huruf Al Qur'an.
12. Berkelakuan baik dan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri/swasta.

**Bagian Kedua**  
**Keahlian dan Pengalaman Dosen**

**Pasal 5**

Bidang keahlian dosen yang diberi tugas dapat dilihat dengan ketentuan antara lain:

1. Program studi tempat mengajar.
2. Bidang keahlian yang tertera dalam ijazah.
3. Topik riset disertasi atau tesis.
4. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki.

**Pasal 6**

Untuk menilai pengalaman dosen yang diberikan tugas oleh pimpinan, dapat mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. Masa kerja.
2. Pengalaman mengajar.
3. Pengalaman penelitian.
4. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat.
5. Jumlah publikasi yang sudah dilakukan.
6. Pengalaman organisasi.
7. Pengalaman administrasi.
8. Pengalaman kolaborasi.
9. Prestasi yang dicapai.
10. Rekomendasi keilmuan.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan dan Pelaksanaan Manajemen Dosen**

**Pasal 7**

UNWAHAS melakukan perencanaan manajemen dosen, antara lain:

1. Perencanaan manajemen dosen merupakan bagian dari perencanaan strategi Universitas dalam memenuhi standar Akreditasi Institusi yang meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen dan seleksi dosen, rencana pengembangan dosen, program pembinaan serta kesejahteraan dosen;
2. Dosen memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri;
3. Penjaminan mutu dosen adalah usaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas dosen yang dilakukan secara berkala.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan manajemen dosen oleh Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian dilakukan sesuai arahan dan kebijakan Rektor yang mengacu pada aturan yang berlaku di UNWAHAS;
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNWAHAS melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan standar yang sudah ditetapkan.

Bagian Keempat  
Penugasan Dosen

**Pasal 9**

Penugasan Dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran, yaitu:

1. Dosen yang ditugaskan untuk mengajar adalah Dosen Tetap Yayasan (DTY), dosen tetap dengan perjanjian kerja, dosen DPK, dosen paruh waktu dan dosen tidak tetap yang mendapat surat penugasan dari Rektor.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 4.

**Pasal 10**

Ketentuan penugasan mengajar dosen, yaitu:

1. Rektor menerbitkan surat keputusan penempatan dosen *home base* pada program studi;
2. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah memiliki minimal jabatan akademik Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu;
3. Dosen bertanggung jawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya dan melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada ketua program studi;
4. Penugasan mengajar dosen disesuaikan dengan rumpun ilmu dan kepakaran yang dimiliki.

**BAB III**  
**BEBAN KERJA DOSEN**

Bagian Kesatu  
Beban Kerja Dosen

**Pasal 11**

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu.

**Pasal 12**

- (1) Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (2) Dasar penghitungan beban kerja dosen yaitu antara lain:
  - a. Tugas pokok dosen, mencakup:
    1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    3. Pembimbingan dan pelatihan;
    4. Penelitian; dan
    5. Pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

- c. Kegiatan penunjang.
- (3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (5) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (6) Program Studi dan Fakultas harus memberikan ruang dan kesempatan yang cukup dalam perencanaan tridharma bagi dosen tetap Yayasan dan DPK untuk memenuhi beban kerja dosen dalam setiap semester.

#### Pasal 13

- (1) Sub unsur melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari kegiatan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
  - Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.
- (3) Kegiatan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/ atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran *student centered learning* (seperti *problem-based learning* atau *project-based learning*), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (tatap muka dan/atau daring);
  - Membimbing seminar mahasiswa;
  - Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
  - Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
  - Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
  - Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara;
  - Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran;
  - Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
  - Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;

- k. Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- l. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja;
- m. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
- n. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi.

#### Pasal 14

Sub unsur melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari:

- 1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2. Hasil karya penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasi;
- 3. Hasil karya penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau pihak yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5. Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara nasional atau internasional;
- 7. Menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HAKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- 8. Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HAKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

#### Pasal 15

Sub unsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari:

- 1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud;
- 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri;
- 3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat terjadwal/terprogram;
- 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- 5. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;

6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

#### Pasal 16

Sub unsur pelaksanaan penunjang kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat tanda jasa/penghargaan;
8. Menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

#### Bagian Kedua Tugas Dosen

#### Pasal 17

Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

#### Pasal 18

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

#### Bagian Ketiga Tunjangan Dosen

#### Pasal 19

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

1. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;

2. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
3. Dosen tetap yang mendapat penugasan tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat prodi tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi penugasan;

#### Pasal 20

Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan:

1. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh kementerian;
2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester dengan ketentuan:
  - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;
  - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain;
  - c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
  - d. Terdaftar pada kementerian sebagai dosen tetap;
3. Profesor yang telah menghasilkan karya publikasi ilmiah berupa artikel ilmiah maupun buku:
  - a. Paling sedikit 1 buku,
  - b. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau
  - c. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau
  - d. Paling sedikit 1 (satu) paten, atau
  - e. Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Keempat Kewajiban Dosen

#### Pasal 21

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
  - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau Lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/ atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

#### Pasal 22

Bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:

1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau
2. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 23

Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

### Bagian Kelima Dosen Dengan Tugas Tambahan

#### Pasal 24

- (1) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) SKS.
- (2) Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat prodi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 25

Profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi penugasan.

**Bagian Keenam**  
**Dosen Dengan Tugas Belajar**

**Pasal 26**

- (1) Dosen dengan status tugas belajar dengan pembiayaan memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai.
- (2) Dosen dengan tugas belajar dengan pembiayaan diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester.
- (3) Laporan kemajuan studi tugas belajar dengan pembiayaan dihargai setara dengan 12 SKS.

**Pasal 27**

- (1) Dosen dengan status tugas belajar dengan biaya sendiri/mandiri adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma PT dan unsur penunjang.
- (2) Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

**Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Belajar diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Ketujuh**  
**Dosen Cuti dan Tidak Tetap**

**Pasal 29**

- (1) Dosen dengan status cuti di luar tanggungan dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD.
- (2) Dosen dengan status cuti di luar tanggungan diwajibkan melaporkan BKD jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

**Pasal 30**

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

**BAB IV**  
**PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan Laporan BKD**

**Pasal 31**

- (1) BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).
- (2) RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani.

Bagian Kedua  
Rubrik Beban Kerja Dosen

Pasal 32

- (1) Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tridharma PT dan penunjang dengan rincian sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Rubrik BKD bersifat generik, perguruan tinggi dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Pasal 33

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa buku ajar/buku teks/publikasi ilmiah.

Pasal 34

- (1) Penyusunan laporan kewajiban khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan karya ilmiah.
  - b. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (2) Pelaporan kewajiban khusus sebagaimana pada ayat (1) tidak dinilai dengan satuan SKS, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual.
- (3) Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau (b) paling sedikit (1) satu jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental;	3 karya ilmiah atau 1 karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis

<b>Jabatan Dosen</b>	<b>Kewajiban Khusus</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
	diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.	atau 1 karya	utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

- (4) Untuk dosen dengan jabatan asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah dalam tiga tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Jabatan Dosen</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

## BAB V

### EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Bagian Kesatu  
Evaluasi BKD

#### Pasal 35

Tujuan evaluasi BKD untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

### Pasal 36

Evaluasi BKD dilakukan dengan mekanisme dan prosedur penilaian sebagai berikut:

1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester. LKD disusun sesuai format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik kegiatan pada Sister BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari Sister BKD ke Jurusan/Bidang untuk diteruskan ke Fakultas/Unit evaluasi.
2. Dekan/pimpinan unit evaluasi menugaskan asesor BKD untuk menilai. Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat selisih, Dekan/pimpinan unit evaluasi dapat menugaskan asesor ketiga. Asesor menilai dan memverifikasi LKD serta membuat keputusan "M = Memenuhi" atau "TM = Tidak Memenuhi".
3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada Dekan/pimpinan unit evaluasi, menandatangi hasil penilaian, dan berita acara.
4. Dekan/pimpinan unit evaluasi mengembalikan hasil penilaian yang "Tidak Memenuhi" kepada dosen yang bersangkutan agar memperbaiknya.
5. Dekan/pimpinan unit evaluasi mengesahkan hasil penilaian BKD, menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Rektor/pimpinan satuan pendidikan tinggi.
6. Rektor/pimpinan satuan pendidikan tinggi mengesahkan rekap hasil penilaian, menandatangi SK penetapan penilaian dan penetapan pemberian tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan Profesor, membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi, dan mengirimkan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

### Bagian Kedua Penilaian BKD

### Pasal 37

- (1) Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester).
- (2) Perguruan Tinggi yang melaksanakan BKD melaporkan kepada Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.
- (3) Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

### Pasal 38

Penilaian BKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan fakultas/jurusan/departemen/bagian/unit yang setara melakukan perencanaan evaluasi BKD.
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD.
3. Pimpinan fakultas/jurusan/program studi/bagian/unit yang setara merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada pemimpin perguruan tinggi.
4. Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada LLDIKTI untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga  
Asesor BKD

Pasal 39

- (1) Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi.
- (2) Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 40

Kriteria asesor BKD yaitu sebagai berikut:

1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
4. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
5. Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kementerian atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti.

Pasal 41

Tugas asesor BKD yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
2. Memverifikasi data/ bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. Menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
4. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
5. Melakukan validasi hasil penilaian.

Pasal 42

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, berkeadilan, akuntabilitas, transparansi dan bersifat mendidik, serta etonomi dan jaminan mutu.

Pasal 43

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;

4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/satuan pendidikan tinggi tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.

#### Pasal 44

- (1) Seorang dosen dikatakan "M", jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS.
- (2) Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) SKS dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS.
- (3) Sebaliknya dosen dikatakan "TM", jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya,

### BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Penghargaan

#### Pasal 45

Penghargaan diberikan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi).

#### Pasal 46

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau maslahat lainnya.
- (2) Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan struktur tarif yang berlaku.
- (3) Dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas.

#### Pasal 47

- (1) Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS.
- (2) Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 SKS dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh pemberian pembayaran kelebihan beban tertentu sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 48

Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

### Pasal 49

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing masing.

### Pasal 50

Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 51

- (1) EWMP dalam peraturan ini berlaku bagi dosen tetap Universitas Wahid Hasyim.
- (2) Dengan terbitnya peraturan ini maka peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau berdasar evaluasi dianggap ada masalah akan dilakukan peninjauan kembali.



Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 4 Desember 2025  
Rektor,

**Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.**

NPPT 05.01.1.0060

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUGASAN DOSEN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**A. Unsur Pendidikan**

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan formal	Doktor	Ijazah / surat keterangan kemajuan studi	12	Ijazah / surat keterangan kemajuan studi/	Surat keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh / riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai
					laporan hasil studi dari	pengganti pelaksanaan tridharma dan penunjang.
					pejabat tempat studi	
2	Melaksanakan pelatihan dasar	Pelatihan dasar (Latsar)/ prajabatan golongan III	Setiap sertifikat	2	Sertifikat	-

## B. Unsur Pelaksanaan Pendidikan

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	<p>1 Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium / praktik keguruan / bengkel / studio / kebut perobaan / teknologi pengajaran dan praktik lapangan (tatap muka dan/atau daring).</p> <p>2 Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dari/atau daring) dalam rangka melaksanakan pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing / menguji dalam menghasilkan disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan / bengkel/ studio / kebut percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (tatap muka dan/atau daring).</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>1</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>SK pimpinan PT, presensi, learning analytic atau log activity, dan nilai akhir</p> <p>Tiap SKS per semester</p>	<p>Jumlah pertemuan/nilai dikali beban SKS mata kuliah. Dihitung setiap rombel/ belajar).</p> <p>Perkuliahan secara daring, nilai SKS = jumlah layanan online n/16 dibagi 16 dikali beban SKS mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh perkuliahan.</p> <p>Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst. dapat diperhitungkan SKS-nya sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Pada pembelajaran yang diutamakan adalah project based learning atau case based method.</p>

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 SKS).	1 Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik. 2 Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.		4 2	SK pimpinan PT, bukti kinerja  SK pimpinan PT, bukti kinerja	- -
		3 Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pend. dokter. 4 Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.		3 4	SK pimpinan PT, bukti kinerja  Surat keputusan / surat tugas / bukti hasil sidang / bukti hasil penilaian	- -
2	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	SK pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa.
3.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk di	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja	Tiap semester	2	SK pimpinan PT	Membimbing KKN, PPKT, KKP, PPT, atau PPL dengan

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	dalamnya memimpin pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	Lapangan; termasuk membimbing pelepasan militer mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa, dan sejenisnya.			SK pimpinan PT.	
4.	Memimpin dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	<p>1. Pembimbing Utama</p> <p>a. Disertasi</p> <p>b. Tesis</p> <p>c. Skripsi</p> <p>d. Laporan /tugas akhir studi</p>	<p>Setiap mahasiswa</p> <p>Setiap mahasiswa</p> <p>Setiap mahasiswa</p> <p>Setiap mahasiswa</p>	<p>1,33</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>	<p>SK pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan</p>	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
5.	Bertugas sebagai pengaji pada ujian akhir / profesi.	<p>2. Pembimbing Pendamping</p> <p>a. Disertasi</p> <p>b. Tesis</p> <p>c. Skripsi</p> <p>d. Laporan /tugas akhir studi</p>	<p>Setiap mahasiswa</p> <p>Setiap mahasiswa</p> <p>Setiap mahasiswa</p> <p>Setiap mahasiswa</p>	<p>1</p> <p>0,75</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>	<p>SK pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan</p>	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
	1. Ketua Pengaji / Profesi.			0,5	SK pimpinan PT	

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		2. Anggota Pengaji	Setiap mahasiswa	0,25		Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dijuji.
6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan.	1. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dll.)  2. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan:  3. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara:	Setiap semester  Tingkat internasional  Tingkat nasional	2  10  10	SK pimpinan PT  <i>Output</i> produk dan bukti pengakuan peer  Piagam, medali / piala	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa. Jumlah SKS untuk 6.2. dan 6.3. merupakan SKS maksimal sehingga perolehan SKS kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
7.	Mengembangkan program kuliah (tatap muka / daring) untuk pembelajaran di kelas / laboratorium / rumah sakit / studio atau lainnya yang setara.	Mengembangkan program kuliah tatap muka / daring (RPS, perangkat pembelajaran).	Setiap semester	0,5	Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah	Setiap mata kuliah / sebutan lainnya yang setara.
8.	Mengembangkan bahan kuliah.	1. Buku ajar (cetak atau elektronik)  2. Mengembangkan bahan	Setiap buku  Setiap naskah	5  5	Halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT  Halaman sampul,	Tidak dibatasi jumlah buku. Pemberian SKS karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.  Tidak dibatasi jumlah diktat

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		pengajaran / modul / bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan / manual / pedoman akademik / pedoman pemagangan / pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>case study</i> / <i>problem based learning</i> / <i>project based learning</i> .			kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	/ modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
		3. Mengembangkan bahan pengajaran / modul / bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan / manual / pedoman akademik / pedoman pemagangan / pedoman pembelajaran.	Setiap naskah	2	Halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat / modul.
9.	Menyampaikan orasi ilmiah.	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi.	Setiap orasi	1	Surat tugas, naskah orasi / makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimal di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi.
10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT).	1. Rektor 2. Kepala LLDIKTI / Direktur Politeknik / Wakil Rektor / Dekan / Direktur Pascasarjana /	Setiap semester	6	SK Menteri SK pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan.

<b>NO</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2	3	4	5	6	7
		Ketua Senat Universitas.				
		3. Ketua Sekolah Tinggi / Ketua Lembaga / Wakil Dekan / Wakil Direktur Pascasarjana / Ketua Senat Fakultas	Setiap semester	4	SK pimpinan PT	
		4. Wakil Ketua Sekolah Tinggi / Wakil Direktur Politeknik / Direktur Akademi.	Setiap semester	4	SK pimpinan PT	
		5. Wakil Direktur Akademi / Sekertaris Lembaga / Ketua Jurusan /	Setiap semester	3	SK pimpinan PT	
		Departemen / Bagian / Program Studi.				
		6. Kepala Laboratorium / Sekertaris Jurusan / Departemen / Bagian / Program Studi.	Setiap semester	3	SK pimpinan PT	
11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya.	1. Pembimbing pencangkokan	Setiap semester setiap 1 orang	0,5	SK pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
12.	Melaksanakan kegiatan detasering dan	2. Pembimbing reguler	Setiap semester setiap 1 orang	0,25		
		1. Detasering				

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	pencangkokan di luar institusi.	a. Dosen berkegiatan pada Institusi QS 100.  b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional.	Setiap kegiatan  Setiap kegiatan	6  3	SK pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
2.	Pencangkokan	a. Dosen berkegiatan pada institusi QS 100.  Pendampingan, pembimbingan, mentoring, mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; projek kewirausahaan; startup atau usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diajui atau ditugaskan Kemandikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	Setiap kegiatan  Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	6  12	SK pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
13.	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian.	Pendampingan, pembimbingan, mentoring, mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; projek kewirausahaan; startup atau usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diajui atau ditugaskan Kemandikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	Setiap semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5	SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	Output / outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti / SK Rektor / SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus sub unsur pelaksanaan pendidikan.
14.	Melakukan kegiatan pengembangan diri	1. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.				

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
	untuk meningkatkan kompetensi / memperoleh sertifikat profesi.	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat / surat keterangan pimpinan penyelenggara	SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilian peer.
		b. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8		
		c. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6		
		d. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2		
		e. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1		
		f. Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0,4		
		g. Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,15		
	2. Memperoleh sertifikat profesi					
		a. Bereputasi tingkat internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat / surat keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan peer profesi	SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilian peer.
		b. Bereputasi tingkat nasional	Setiap sertifikat	6		

#### C. Unsur Pelaksanaan Penelitian

NO	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya.	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan.					
		1   Monograf atau referensi:					

<b>NO</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2	3		4	5	6	7
		a.	Buku referensi	Setiap buku	10	Halaman sampul dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pemberian SKS tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
		b.	Monograf	Setiap monograf	5		
		2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ):				
		a.	Tingkat internasional	Setiap bab buku	3,75	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah bab buku. Pemberian SKS tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
		b.	Tingkat nasional	Setiap bab buku	2,5		
		3	Jurnal ilmiah:				
		a.	Artikel pada jurnal internasional bereputasi.	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>correspondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>correspondence author</i> 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota.
		b.	Artikel pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional.	Setiap artikel	7,5		
		c.	Artikel pada jurnal nasional terakreditasi Kemennristekdikti.	Setiap artikel	6,25		
		d.	Artikel pada jurnal nasional.	Setiap artikel	2,5		
		e.	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal	Setiap artikel	2,5		

<b>NO</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2	3		4	5	6	7
		Ilmiah Internasional.					
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasiakan	1 Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN / ISBN): a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus. b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE. c. Internasional d. Nasional		Setiap artikel Setiap artikel Setiap artikel Setiap artikel	7,5 6,25 3,75 2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Prancis, Rusia, panyol). Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah makalah. - - -
		2 Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan: a. Internasional		Setiap poster	2,5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Ditulis dengan bahasa yang diakui PBB. Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster.

NO	Sub Unsur	Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3		4	5	6	7
		b.	Nasional	Setiap poster	1,25	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	-
		3 Disajikan dalam seminar / simposium / lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan.		a. Tingkat internasional	Setiap karya	1,25	Bukti kehadiran / sertifikat, bukti kinerja
		a.	Tingkat internasional		Setiap karya	0,75	
		4 Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:		a. Internasional	Setiap karya	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja
		a.	Internasional		Setiap karya	1,25	Halaman sampul,panitia, daftar isi, dan bukti kinerja Naskah terbitan, dan identitas media masa
		5 Hasil penelitian / pemikiran yang disajikan dalam koran / majalah populer / umum.		Setiap karya	0,25		Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah artikel.
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang			Setiap karya	2	Surat keterangan ketua LP2M, halaman sampul, lembar pengesahan, abstrak/ringkasan	Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan

<b>NO</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2	3	4	5	6	7	
	dilakukan secara melembaga.						50% dari SKS kinerja. Tidak dibatasi jumlah penelitian.
4	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah.	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN).		Setiap buku	3,75	Surat tugas pimpinan PT, halaman sampul, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur per semester.
5	Mengedit / menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN).		Setiap buku	2,5	Surat tugas pimpinan PT, halaman sampul, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah per semester.
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI.	1	Internasional / nasional a. Diterapkan pada perusahaan multinasional / BUMN / nasional. b. Diterapkan pada perusahaan lainnya. c. Digunakan pada UMKM / masyarakat UMKM. d. Digunakan pada UMKM / masyarakat desa.				
			a.	Setiap rancangan	20	Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan.
			b.	Setiap rancangan	10		
			c.	Setiap rancangan	10		
			d.	Setiap rancangan	10		

<b>NO</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
		2 Menghasilkan paten bersertifikat internasional / nasional yang belum diterapkan.	Setiap rancangan	10	Sertifikat paten, manual paten	Paten nasional / internasional yang belum diterapkan dapat diberikan SKS maksimal 10.	
7	Karya inovatif / karya teknologi / teknologi tepat guna / karya desain / karya seni tidak dipatenkan / tidak terdaftar HaKI / tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri / berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.		Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi / Industri dan/atau masyarakat paling rendah tingkat nasional.	Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak / elektronik nasional / internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna.	Tidak dibatasi jumlah karya.
8	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan / kertas kebijakan ( <i>policy brief / policy paper</i> ), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan.	1	Tingkat internasional	Setiap karya / rancangan	5	Kertas kebijakan ( <i>policy brief / policy paper</i> ), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan.
		2	Tingkat nasional	Setiap karya / rancangan	3,75		
		3	Tingkat lokal	Setiap karya / rancangan	2,5		
9	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah	1	Tingkat internasional	Setiap karya / rancangan	5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni.
		2	Tingkat nasional	Setiap karya /	3,75		

<b>NO</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2	3	4	5	6	7
	dipresentasikan pada forum yang teragenda.		rancangan			
		3 Tingkat lokal	Setiap karya / rancangan	2,5		

**D. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS Per Semester</b>	<b>Bukti</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Menduduki jabatan pimpinan.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan / pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri / organisasi yang diakui Kemdikbud.	-	0	-	Pindah tugas. Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 – 10 SKS.
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.	1 Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional / industri atau perusahaan multinasional.	Setiap program	10	Surat keterangan ketua LP2M / pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya PkM. Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi.
		2 Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional / industri atau perusahaan nasional / BUMN.	Setiap program	7,5	Surat keterangan ketua LP2M / pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya PkM. Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi.
		3 Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi / industri atau perusahaan daerah / BUMD / UMKM.	Setiap program	5	Surat keterangan ketua LP2M / pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya PkM. Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi.

No	Sub Unsur	Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3		4	5	6	7
		4 Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas / pada industri atau perusahaan tertentu.		Setiap program	2	Surat keterangan ketua LP2M / pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara.
3	Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah / pendampingan pada masyarakat, terjadwal / terprogram.	1 Terjadwal / terprogram a. Dalam satu semester atau lebih pada tingkat:		1) Internasional	Setiap program	6	Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan
				2) Nasional	Setiap program	3	pimpinan PT, bukti kinerja laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari
				3) Lokal	Setiap program	1	SKS kinerja. Tidak dibatasi jumlah karya PkM.
		b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, pada tingkat:		1) Internasional	Setiap program	3	Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan
				2) Nasional	Setiap program	1,5	

No	Sub Unsur	Kegiatan			Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3)			4	5	6	7
			3)	Lokal	Setiap program	0,5		dihadkan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.
		2) Insidental						
		a.	Tingkat internasional	Setiap program	0,75	Surat tugas Menteri / Direktur Jenderal, bukti kinerja		Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber / instruktur pelatihan, workshop,
		b.	Tingkat nasional	Setiap program	0,5	Surat tugas Direktur Jenderal / Direktur, bukti kinerja		
		c.	Tingkat lokal	Setiap program	0,25	Surat tugas pimpinan PT		
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.	1	Berdasarkan bidang keahlian.	Setiap program	0,375	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja		Tidak dibatasi jumlah laporan
		2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi.	Setiap program	0,25	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja		Tidak dibatasi jumlah laporan
		3	Berdasarkan fungsi / jabatan.	Setiap program	0,125	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja		Tidak dibatasi jumlah laporan
		4	Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan.	Setiap program	0,25	Surat keputusan / surat keberangan pimpinan PT		Misalnya: Ketua RT / Ketua RW / Pengurus Masjid, dan kegiatan

No	Sub Unsur	Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	
							sosial kermasyarakat lainnya.
5	Membuat / menulis karya pengabdian.	Membuat / menulis karya PkM yang tidak dipublikasikan.	Setiap karya	1	Surat tugas pimpinan PT, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.	
6	Hasil kegiatan PkM yang dipublikasikan di sebuah berkala / jurnal ilmiah PkM atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan PkM, tiap karya.	Setiap karya	2,5	Surat keterangan ketua LP2M /pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya.		
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.	1 Editor / dewan penyunting / dewan redaksi jurnal ilmiah internasional. 2 Editor / dewan penyunting / dewan redaksi jurnal ilmiah nasional.	Setiap semester	10	Keputusan editor / penyunting / dewan redaksi	SKS maksimal, pemberian SKS kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal.	
			Setiap semester	5			

**E. Unsur Penunjang**

No	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjadi anggota dalam suatu panitia / badan pada perguruan tinggi	1 Sebagai ketua / wakil ketua / sekretaris merangkap anggota pada tim perencanaan kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia:				
		a. Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6	SK pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	-
		b. Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
		c. Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
		d. Anggota	Setiap semester	3		
		2 Sebagai ketua / wakil ketua / sekretaris merangkap anggota pada tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional:				
		a. Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6	SK pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	-
		b. Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
		c. Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
		d. Anggota	Setiap semester	3		
		3 Sebagai ketua / wakil ketua / sekretaris merangkap anggota.	Setiap semester (Tingkat PT)	0,75	SK pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium / UPM / GKM / Pusat / Unit

No	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan	
1	2	3	4	5	6	7	
1			Setiap semester (Tingkat Fakultas/Jurusan)	0,5		Kegiatan / panitia <i>dies natalis</i> / panitia wisuda /panitia rapat tahunan / panitia ad hoc lainnya.	
			4 Sebagai anggota.	0,75	SK pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester.	
			Setiap semester (tingkat Fakultas/Jurusan)	0,5			
2	Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintahan.	1 Panitia pusat sebagai:	a. Ketua / wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester.
			b. Anggota	Setiap kepanitiaan			
		2 Panitia daerah sebagai:	a. Ketua / wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester.
			b. Anggota	Setiap kepanitiaan			
		3 Tingkat internasional sebagai:	a. Pengurus	Setiap periode jabatan /semester	0,5	Keputusan pimpinan / kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi.

No	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		b. Anggota	Setiap periode jabatan / semester	0,25	Keputusan pimpinan / kartu anggota	
		2 Tingkat nasional sebagai:				
		a. Pengurus	Setiap periode jabatan / semester	0,25	Keputusan pimpinan / kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi.
		b. Anggota	Setiap periode jabatan / semester	0,125	Keputusan pimpinan / kartu anggota	
4	Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah.	Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga.	Setiap kepanitiaan	0,25	Keputusan pimpinan	Sesuai keputusan.
5	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan Internasional.	1 Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,75	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan.
		2 Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	Keputusan pimpinan	
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.	1 Tingkat internasional / nasional / regional sebagai:				
		a. Ketua	Setiap kegiatan	0,75	SK panitia / sertifikat	Pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium. Tidak dibatasi jumlah kegiatan.
		b. Anggota / peserta	Setiap kegiatan	0,5		
		2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:				
		a. Ketua	Setiap kegiatan	0,5	SK panitia /	Tidak dibatasi jumlah kegiatan.

No	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan		
1	2	3	4	5	6	7		
		b. Anggota / peserta	Setiap kegiatan	0,25	sertifikat			
7	Mendapat penghargaan / tanda jasa.	1 Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	SK penetapan / sertifikat	Satya Lencana, Bintang Jasa, peraih nominasi, peraih juara.		
		b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2				
		c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1				
		2 Memperoleh penghargaan lainnya tingkat:						
		a. Internasional	Setiap tanda jasa	5	SK penetapan / sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang / juara / meraih sesuatu yang unggul.		
		b. Nasional	Setiap tanda jasa	3				
		c. Provinsi / lokal	Setiap tanda jasa	1				
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	1 Buku SMA atau setingkat	Setiap buku	5	Surat tugas pimpinan PT, halaman sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku per semester.		
		2 Buku SMP atau setingkat	Setiap buku	5				
		3 Buku SD atau setingkat	Setiap buku	5				
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga / humaniora.	1 Tingkat internasional	Setiap piagam / medali	3	SK penetapan / sertifikat / piagam/ medali	-		
		2 Tingkat nasional	Setiap piagam / medali	2				
		3 Tingkat daerah / lokal	Setiap piagam / medali	1				

No	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
10	Keanggotaan dalam tim penilai kegiatan lainnya dari kementerian.	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan / tim penugasan lainnya pada kementerian.	Setiap semester	0,5	SK pimpinan PT / surat tugas pimpinan PT	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan / kompetisi dosen, dan sejenisnya.

